

ABSTRAK

Toko daring Nayacoo_ adalah toko yang bergerak dalam bidang ritel menjual produk-produk kecantikan yaitu cat rambut. Toko daring Nayacoo_ memulai bisnis menjual cat rambut pada Agustus 2022. Selain menjual barang cat rambut, toko daring Nayacoo_ juga sesekali menjual jasa pengaplikasian cat rambut ke rambut para konsumen. Toko tersebut memulai bisnis usaha secara daring atau *online* menggunakan aplikasi Tokopedia dan juga platform Instagram, dengan nama Nayacoo_. Dengan penggunaan media sosial dan internet, maka toko daring Nayacoo_ dapat mencakup lebih luas untuk penjualan barang maupun jasa yang disediakan oleh pihak Nayacoo_.

Permasalahan yang sering terjadi saat proses pembelian di toko *online* yaitu calon konsumen tidak dapat melihat secara langsung, menelaah, serta meraba barang yang akan dipesan, tidak ada jaminan keamanan bertransaksi, pembebanan resiko yang tidak seimbang. Selama melakukan usaha dengan metode jual dan membeli secara daring atau *online*, tidak sedikit barang yang berbeda dari pesanan yang dilakukan oleh pembeli. Dalam penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Menggunakan metode yuridis normatif, peneliti akan menggunakan data-data sekunder berupa undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan yang terkait. Spesifikasi penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang lengkap serta ditel.

Hasil penelitian : 1) Konsumen perlu mengetahui, mendalami, dan melakukan kewajiban syarat serta mekanisme pembelanjaan secara daring dengan menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery*. Langkah hukum untuk konsumen yang menjadi korban dari kelalaian pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab ialah gugatan dengan dasar wanprestasi. 2) Nayacoo_ selaku pelaku usaha perlu meningkatkan ketelitian agar mengecilkan tingkat kelalaian, serta melakukan kewajibannya apabila pelaku usaha melakukan suatu kelalaian. Pelaku usaha dalam melakukan tanggungjawab atas kelalaian yang telah dilakukan, perlu melihat sisi apakah ada kelalaian dari konsumen.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Metode *Cash On Delivery*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Toko Daring.